

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor

Robiyanto¹, Mulyadi², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, selain makan minum dan pakaian. Setiap orang membutuhkan rumah untuk ditempati sebagai suatu perlindungan terhadap diri dan keluarga. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumah setiap orang akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat memiliki rumah atau menyewa dan memanfaatkan rumah yang diamanahkan kepadanya. Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian mendalam tentang "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pengelola rumah dinas bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor yaitu berupa pidana jika dilakukan dengan maksud menggelapkan, memiliki tanpa izin, menjual dan mengambil secara paksa. Dan secara perdata melakukan ganti rugi bila perbuatannya merugikan negara maupun daerah. Pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus Perpol Nomor 13 Tahun 2018 dan PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengelola, Rumah, Dinas, Brimob.

PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, selain makan minum dan pakaian. Setiap orang membutuhkan rumah untuk ditempati sebagai suatu perlindungan terhadap diri dan keluarga. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumah setiap orang akan berusaha sekeras

mungkin untuk dapat memiliki rumah atau menyewa dan memanfaatkan rumah yang diamanahkan kepadanya.

Pemenuhan rumah bagi warga negara merupakan cita-cita pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah terus melakukan upaya berupa pembangunan rumah subsidi, rumah untuk masyarakat miskin dan termasuk rumah dinas bagi ASN.

Rumah dinas bagi ASN merupakan kewajiban pemerintah terhadap ASN yang mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan ASN yang termasuk di dalamnya anggota brimob. Anggota brimob sebagai ASN memiliki hak untuk memperoleh rumah dinas dan memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, memiliki lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Hak tersebut diperkuat oleh PP No 42 Tahun 2010 yang secara jelas menyebutkan bahwa anggota Polri berhak mendapatkan perumahan dinas/asrama/mess. Hal ini karena untuk memberikan pelayanan negara terhadap anggota brimob yang sudah mengabdikan jiwa dan raganya kepada masyarakat dan negara.

Polri sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kondisi

masyarakat yang sangat kompleks dan beragam menjadi peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat.¹

Salah satu amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak, pada tahun 2020.²

Pasal 33 ayat (3) UUD RI nampak jelas bahwa hubungan antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah dalam hubungan hak menguasai. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan penafsiran otentik mengenai kewenangan yang muncul dari hak menguasai Negara yakni negara mempunyai kewenangan untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh

¹Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020, Hlm.58.

²Martin Roestamy, *Enslaving On Cultivation Rights Title As A Land Source For Low-Income People Housing Development In Relation To Spatial Planning*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No.1, 2019, Hlm.35.

³Martin Roestamy, *Principles Of Balance In The Procurement Of Land For Development For Public Interests With Compensation*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor *Jurnal Living Law*, Vol. 10, No. 2, 2018, Hlm.129.

sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.⁴

Untuk memwujudkan kebutuhan dasar sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, maka pemerintah memberikan perumahan kepada Polri untuk dikelola secara baik dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Namun kenyataannya masih terdapat anggota yang belum memperoleh haknya karena pemngeloan rumah dinas bagi anggota brimob yang belum efektif. Salah satunya di Mako Brimob Kedung Halang Kabupaten Bogor.

Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan terbengkalainya hak anggota brimob di Kedung Halang dalam memperoleh rumah dinas. Bentuk pengeloan yang tidak efektif terlihat dari beberapa hal berikut:

Dalam hukum agraria, segala pengelolaan harus sesuai dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama.⁵

Kasus-kasus aset negara banyak yang bermasalah yang sebagian besar telah dikuasai oleh pihak ketiga dimana rata-rata pelanggaran sebesar 50% terjadi praktek jual beli.⁶ Kasus-kasus yang menonjol akhir-akhir ini seperti kasus rumah negara di Ksatrian Resimen I Pelopor Brimob KS. Tubun Kedung Halang Bogor. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Ksatrian Resimen I Pelopor Brimob KS. Tubun Kedunghalang Bogor menyangkut masalah penggunaan rumah dinas di antaranya adalah:

1. Terdapat rumah dinas yang masih ditempati oleh anggota Brimob yang sudah tidak aktif dinas.

⁴Martin Roestamy, *Stelsel Negative Effect Of Duplicate Land Tenure Associated With Development Of Public Housing*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari 2016, Hlm.74.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2014, Hlm.7.

⁶ Jose Lukito, Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK, *Artikel DJKN*, 2017.

2. Adanya praktek sewa menyewa rumah dinas antara anggota Brimob yang pindah dari asrama dengan anggota baru yang akan tinggal di dalam asrama.
3. Adanya sebagian anggota Brimob yang telah memodifikasi rumah dinas, baik dirubah bentuknya maupun ditambah peruntukannya.
4. Ada beberapa rumah dinas yang digunakan untuk kegiatan usaha.
5. Terdapat beberapa anggota Brimob yang tidak menjaga fasilitas rumah dinas dengan baik.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan rumah dinas bagi anggota Brimob Kedung Halang Bogor belum dilakukan secara baik dan efektif. Hal ini akan berdampak pada kepastian hukum tentang pertanggungjawaban pengelola terhadap apa yang dikelola. Dampak lainnya bagi anggota brimob adalah tidak terpenuhinya hak-hak sebagai anggota yang juga berhak untuk menempati rumah dinas.

Jika hak anggota tidak terpenuhi maka kesejahteraan akan terbengkalai. Setiap anggota brimob berhak sejahtera, baik sebagai masyarakat pada umumnya dan sebagai anggota brimob secara khusus. Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 tujuan terbentuknya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan antara masyarakat biasa dan masyarakat elit.

Oleh karena itu, pengelolaan rumah dinas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada asas-asas pengelolaan yang baik sehingga tidak mengabaikan hak-hak anggota brimob yang berhak memilikinya atau menempatnya. Sehingga pengelola yang melakukan pelanggaran atau mengelola tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan rumah dinas, maka harus mempertanggung jawabkannya.

⁷ Wawancara dengan Bripda Dwicky Yusuf Juliansyah Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, September 2023.

Optimalisasi pengelolaan rumah dinas bagi Anggota di lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Kedung Halang Bogor yaitu mencakup penertiban penggunaan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukan, disposisi rumah dinas yang rusak berat, serta percepatan penertiban. Satu hal yang menjadi fokus adalah penertiban penggunaan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukan. Aset-aset yang rusak berat dan tidak sesuai peruntukan akan segera didisposisi. Selain rumah dinas di beberapa lokasi, termasuk lapangan sepak bola, lapangan badminton, lapangan tenis, dan kolam renang, juga membutuhkan pengelolaan yang baik untuk mencapai tata kelola yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian mendalam mengenai tentang Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor”.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan penelitian orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai prosedur untuk mencari data penelitian, analisis dan interpretasi data sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang

mempola.⁸ Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin dalam mengkaji masalah penelitian. Bahwa pendekatan normatif ini dipakai karena setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat harus dilihat relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin sehingga peneliti mempunyai kerangka analisis yang baik dan sistematis.

Penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu sebuah analisis dengan penyajian data secara deskripsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hasil kajian terhadap objek penelitian yang kaji. Data dinarasikan dalam bentuk paparan yang memuat hasil pemikiran peneliti, pendekatan yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami secara detail konsep yang peneliti hasilkan dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di Mako Brimob Kedung Halang Bogor yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

A. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rumah Dinas Polri

Setiap pengelola yang melakukan penyelewengan terhadap penyalagunaan hunian rumah dinas akan diproses sesuai dengan perturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian serta disiplin. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran maka terhadapnya diterapkan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Polri, Pasal 1 ayat 5 yang menegaskan: “Perumahan Dinas Polri adalah rumah negara berupa bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Polri dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Polri.”

Rumah dinas merupakan aset negara yang dikelola oleh pihak kepolisian dalam memenuhi kebutuhan anggota dan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, sehingga pengelola dilarang untuk menyalahgunakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 24 menyatakan bahwa penghuni rumah negara dilarang :

- a. Ditempati bukan oleh yang tercantum dalam SIP;
- b. Merubah fungsi rumah negara baik sebagian atau seluruhnya (untuk toko, praktek dokter dan sarana komersial lainnya);
- c. Dipindah tangankan kepada orang lain tanpa izin dari dinas (disewakan, dikontrakan, dan lain-lain);
- d. Merubah/menambah bentuk asli rumah negara (tambah kamar,tingkat, garasi dan lain-lain).

PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 25 menyatakan bahwa sanksi bagi penghuni rumah negara yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 23 dan pasal 24 :

- a. Ditegur secara tertulis;
- b. Tindakan administratif;
- c. Dicabut SIP-nya;
- d. Pengosongan Paksa.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Pemanfaatan rumah negara tidak efektif dan menutup kesempatan bagi personil yang berhak menempati rumah negara;
- b. Penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan sewa rumah negara tidak optimal;
- c. Negara harus menyediakan dana, jika terjadi sengketa dan permohonan ganti rugi dari penghuni.

Hal ini terjadi karena :

- a. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Rumah negara belum optimal;
- b. Para Kepala Denma dan Kepala Satker tidak tegas dalam menertibkan penghuni rumah negara yang tidak berhak;
- c. Kurangnya koordinasi antara Denma Mabes Polri dan Bidku Mabes Polri untuk memungut sewa rumah negara kepada personil yang menempati rumah negara.

Dalam hal ini menyarankan agar Kapolri :

- a. Membentuk tim penertiban rumah negara dengan tugas antara lain menginventarisir rumah negara yang dimiliki Polri, mendata penghuninya saat ini dan mengupayakan agar pemanfaatan rumah negara dapat dilakukan secara tertib dan sesuai peruntukannya semula.

- b. Melakukan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak melalui pemungutan sewa rumah Negara

Selain ketentuan tersebut, untuk memperjelas pertanggung jawaban pengelola aset negara perlu melihat ketentuan sebagai berikut:

dalam Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan:

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apabila pengelola aset negara dengan sengaja melakukan penyelewengan berupa menjual, menggadaikan, mewariskan, dan memiliki atau menggelapkan tanpa hak dan tanpa izin, maka kepunya dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan apabila pengelola rumah dinas bagi anggota brimob melakukan pelanggaran yang merugikan maka wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian maupun karena kesengajaan.

3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun."

Apabila pengelola melakukan penyalahgunaan maka pimpinan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi demi memulihkan aset negara.

Oleh karena itu pimpinan memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan hukum terhadap pengelola aset negara maupun daerah.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban pengelola rumah dinas bagi anggota brimob dapat dipidana apabila dengan sengaja menjual atau memiliki tanpa izin dan melalui proses yang sah.

Pertanggungjawaban lainnya adalah harus mengganti rugi bila perbuatannya menyebabkan kerugian negara maupun institusi. Dengan demikian apabila pengelola tidak mampu mengelola secara baik maka dapat dipindahkan pengelolaan kepada pihak lain.

Dalam hukum pidana terdapat tiga unsur yang sangat penting dalam menentukan sanksi kepada pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pidana atau Perbuatan pidana

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur pidana seperti adanya kehendak untuk berbuat pidana, perbuatannya merugikan orang lain baik fisik, mental, harta benda maupun kerugian anggota keluarga. Dalam hal ini perbuatan pengelola rumah dinas bagi anggota brimob yang memenuhi unsur tersebut maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

Artinya perbuatan itu telah memenuhi unsur perbuatan pidana. Jadi perbuatan pengelola yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan institusi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan pidana, artinya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat, kepada kepolisian maupun kepada negara.

Sehingga perbuatan pengelola rumah dinas yang berdampak pada kesejahteraan anggota maka harus dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun secara pidana.

3. Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan pidana setelah melakukan pertanggungjawaban maka harus menerima sanksi yang diberikan kepadanya oleh pengadilan.

Pidana didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pertimbangan hakim atas perbuatan pengelola. Setiap putusan harus mencerminkan keadilan, hak asasi manusia, dan demi penegakan hukum.

B. Hambatan Pengelola Dalam Bertanggung Jawab Pemberian Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rumah Dinas Polri

Sejumlah anggota Brimob aktif pada Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor disinyalir menyalahgunakan wewenang dalam hal pengelolaan rumah negara, karena dikontrakkan kepada anggota lainnya. Rumah negara tersebut tidak diperbolehkan dikontrakkan kepada pihak lain. Karena hanyalah kepala satuan yang diberi wewenang sebagai kuasa pengguna barang atau rumah negara tersebut. Sesuai temuan aset Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor berupa rumah negara, masih ada yang dikuasai pensiunan. Sehingga rumah negara tersebut tidak dapat digunakan kalangan anggota yang masih aktif.

Ironisnya, sebagian rumah negara tersebut ada yang dikontrakkan kepada anggota brimob lainnya. Penghuni mengaku rumah tersebut dikontraknya dari oknum anggota yang menempati sebelumnya. Tindakan menyewakan aset Negara oleh pejabat pensiun kepada anggota lainnya adalah penyalahgunaan atau pelanggaran kewenangan. Karena hanyalah

Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor memiliki wewenang atau pemegang kuasa pengguna atau pengelolaan aset daerah.

Penggunaan rumah negara milik Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor yang tidak sesuai dengan prosedur adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang.

Tindakan sewa menyewa rumah negara tersebut adalah pelanggaran. Sebab rumah negara tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota yang masih aktif. Dalam mengelola aset negara, Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor seharusnya tidak boleh menyewakan rumah negara kepada anggotanya. Jadi sebenarnya hal ini sudah menjadi kewajiban Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor untuk menjaga pemanfaatan aset Negara.

Apabila ada ketentuan mengizinkan untuk digunakan untuk bisnis seperti disewakan, wajib disetorkan ke kas Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor. Jangan sampai keuntungan dari aset milik pemerintah itu cuma dinikmati segelintir orang.

Mantan pejabat atau pegawai yang sudah pensiun sudah tidak berhak menempati rumah negara milik Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor. Jadi, bila masih ada yang belum angkat kaki sampai batas waktu yang sudah ditentukan mestinya dilakukan tindakan tegas.

Ksatrian Resimen I Pelopor KS Tubun Kedung Halang Bogor harus melakukan inventarisasi seluruh aset yang dimiliki, termasuk rumah negara, tanah dan kendaraan serta lainnya. Sebab apabila status kepemilikannya tidak jelas, dikhawatirkan akan berpindah tangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam penggunaan fasilitas rumah negara adalah 1) Tidak mempunyai rumah sendiri, hal ini terjadi karena: (a) Tidak cukup untuk membeli rumah, karena penghasilan tidak memadai; (b) Penghasilan memadai, tetapi kebutuhan

untuk keluarga banyak, seperti menyekolahkan anak-anak, keluarga datang dari kampung, sanak saudara minta bantuan finansial; 2) Mempunyai rumah sendiri, tapi lebih senang di rumah negara, alasannya: (a) Rumahnya lebih kecil/besar dan/atau jauh (tidak strategis menurut penghuni), dan (b) Ingin memiliki rumah negara (sedangkan rumahnya sendiri dikontrakkan/dikoskan/ disewakan atau ditempati anak/menantunya); atau 3) Karena sebab lain, seperti pimpinan yang lebih tinggi yang sudah pensiun juga menempati rumah negara.

Dari temuan di lapangan dijumpai upaya pemenuhan rumah dinas bagi anggota Brimob tidak hanya merujuk pada hal teknis geografis, seperti letak, jarak, dan kondisi topografis, tetapi juga terdapat unsur administratif dan sosiologis. Lokasi dibangun pada lokasi geografis yang strategis. Semakin baik lokasi perumahan sangat mempengaruhi kinerja anggota. Indikator lokasi dipertimbangkan dalam keputusan pembangunan rumah dinas, dapat dimaklumi karena sebelum menempati rumah dinas tentu anggota melihat lokasinya terlebih dahulu apakah dekat dengan sarana dan prasarana yang mereka gunakan dalam bekerja atau tidak.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab hukum pengelola rumah dinas bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor yaitu berupa pidana jika dilakukan dengan maksud menggelapkan, memiliki tanpa izin, menjual dan mengambil secara paksa. Dan secara perdata melakukan ganti rugi bila perbuatannya merugikan negara maupun daerah. Pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus Perpol Nomor 13 Tahun 2018 dan PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1.

2. Hambatan pengelola dalam bertanggung jawab pemberian rumah dinas bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rumah Dinas Polri yaitu adanya pengalihan status atau pengalihan hak Persyaratan Prosedur diantaranya adalah a) adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau b) sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula, secara teknis rumah yang diubah statusnya memenuhi syarat sebagai rumah jabatan sesuai tipe dan kelas rumah; menyediakan rumah pengganti untuk penghuni lama; mempertimbangkan efisiensi biaya pengadaan rumah negara Golongan I/Rumah Jabatan.

REFERENSI

- Badan Pertanahan Nasional, *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- BS. Handoko, *Pemikiran Pendekatan Pembangunan di Awal Millennium: Penekanan pada Kualitas Pertumbuhan, Jurnal Ekonomi Pembangunan – Kajian Ekonomi Negara Berkembang*: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 6, Nomor 2.
- Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Hardianto Djanggih, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Universitas

- Tompotika Luwuk, Sulawesi Tengah, Indonesia, *Jurnal Internasional Pandecta*, Volume 12. Nomor 2. December 2017.
- Jose Lukito, Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK, *Artikel DJKN*, 2017.
- Karel Phil Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015.
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.
- Laporan Bulanan Data Rumah negara Makosat Detasemen A, Detasemen B, Detasemen C, dan Detasemen D Ksatrian Brimob KS. Tubun Resimen I Pelopor Bogor, Januari 2024.
- Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, *Hukum Property*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *MIMBAR HUKUM* Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
- Martin Roestamy, "Concept of Land Bank Institutional Development for Land Supply for Low-Income Housing Development (MBR)", *Makalah*, Brain Inspired Cognitive System Conference, Universitas Djuanda, Bogor, 2017.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.
- Martin Roestamy, *Enslaving On Cultivation Rights Title As A Land Source For Low-Income People Housing Development In Relation To Spatial Planning*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No.1, 2019.
- Martin Roestamy, *Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing*, Alumni, Bandung, 2009.
- Martin Roestamy, *Principles Of Balance In The Procurement Of Land For Development For Public Interests With Compensation*, Program Studi Ilmu

Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018.

Martin Roestamy, *Stelsel Negative Effect Of Duplicate Land Tenure Associated With Development Of Public Housing*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari 2016.

Muhammad Yamin Lubis, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Wawancara dengan Bripda Dwicky Yusuf Juliansyah Anggota Brimob Kedung Halang Bogor, September 2023.